

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN MENERAPKAN PAJAK PPh21 PADA PROSES PERHITUNGAN GAJI PEGAWAI

Wigiyanti

Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
E-mail: wigiyanti@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT: *Perusahaan yang melakukan perhitungan gaji pegawai secara konvensional akan bermasalah terutama dengan perhitungan yang akurat. Sistem informasi menjadi solusi paling efektif untuk memberi solusi dalam perhitungan penggajian pegawai dalam perusahaan dimana jumlah pegawai tentunya tidak sedikit. Perusahaan yang ada saat ini tentunya wajib memperhatikan masalah pajak yang harus dikeluarkan untuk dilaporkan kepada dinas pajak. Perhitungan pajak juga harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan tersebut dengan mengembangkan suatu sistem perhitungan penggajian dengan memasukkan parameter pajak PPh21 menggunakan bahasa program PHP dan MySQL. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan Iterasi terdiri dari empat tahapan dimulai dengan perencanaan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berikutnya proses analisis data menggunakan perangkat Diagram-diagram seperti Data Flow, identifikasi kebutuhan sistem dan spesifikasi proses. Proses berikutnya dilakukan perancangan menggunakan diagram-diagram seperti Data Flow fisik, Entity Relationship, struktur data, desain antarmuka kemudian tahapan penerapan sistem. Kegiatan analisis dan perencanaan sistem berguna untuk membantu membuat sistem penggajian menjadi lebih baik. Sistem yang dibangun juga dapat mengolah data pegawai, dan membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu. Sebagai tahap lanjut dari pengembangan ini adalah menyediakan fasilitas masukan data perhitungan presensi sebagai variabel perhitungan gaji pegawai secara langsung menggunakan perangkat bantu seperti sidik jari.*

Keyword: Sistem Informasi, Web, PHP, Penggajian, Database MySQL.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat salah satunya adalah peran dari pendapatan pemerintah dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau perseorangan menjadi pendukung utama dalam kegiatan pembangunan negara. Pajak menjadi sumber dana secara terus menerus yang dibayarkan penduduk tersebut seiring jalan dengan proses pembangunan. Berdasarkan informasi yang umum diterima masyarakat bahwa pajak menjadi sumber terbanyak pendapatan negara. Sesektor lain pendukung dari pendapatan untuk pembangunan adalah minyak dan gas bumi, dan hutang negar lain.

Peningkatan sumber pendapatan dari pajak menggunakan cara meningkatkan sumber-sumber dari objek pajak baru. Jumlah pajak dapat dapat ditingkatkan berdasarkan kewajiban membayar pajak yang dilakukan atas kepatuhan dari wajib pajak. Kesadaran membayar pajak tentunya disosialisasi dengan

baik dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat.

Semakin meningkatnya perekonomian membuat banyak perusahaan yang baru bermunculan. Perusahaan-perusahaan yang bermunculan tersebut tentunya dapat membantu meningkatkan pemasukan pajak penghasilan kepada negara. Pajak yang terkumpul tentunya dapat digunakan dalam membiayai pembangunan nasional keseluruhan. Sesuai fungsi ekonomi pajak sumber daya yang berpindah dari milik pribadi ke public.

Salah satu bentuk pemungutan pajak adalah menggunakan metode *With holding system* diaman pemungutan pajak menggunakan pihak ketiga dari wajib pajak. Model ini memiliki ciri bahwa wewenang penentuan jumlah pajak dilakukan pihak ketiga. Potongan pajak penghasilan pasal 21 meruapakan pajak untuk pribadi perseorangan. Perhitungan pajak penghasilan pribadi harus

mengikuti pedoman prosedur atau undang-undang perpajakan pemerintah yang berlaku.

Sesuai dengan penjelasan pada paragraph sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang sistem yang membantu perhitungan pajak penghasilan pribadi pegawai dalam sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan mengambil materi pengembangan sistem perhitungan penggajian dengan memasukan parameter pajak PPh21 disebuah perusahaan berbasis website.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan sesuai dengan prosedur atau perundangan dikeluarkan pemerintah dimana dana selanjutnya digunakan untuk pembangunan sarana atau penyediaan barang dan jasa [1]. Pungutan untuk negara dipaksakan dan wajib dibayarkan dalam bentuk sesuai perundang-undangan dan digunakan dalam pembiayaan tugas pembangunan negara. [2].

2.2. Pajak Penghasilan

Merupakan pajak yang diwajibkan untuk dibayar yang di kenakan secara pribadi dan badan atas pendapatan dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas perolehan penghasilan yang dimiliki. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh21) dikenakan atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, tunjangan, honor, dan pembayaran lain. Pajak ini wajib dikenakan berdasarkan apapun penerimaan penghasilan dari wajib pajak secara perseorangan atas kegiatan, pekerjaan, jabatan atau jasa di lakukan di dalam negeri [3].

2.3. Objek Pajak

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah seperti berikut ini [3]:

1. Pendapatan diperoleh pegawai tetap secara teratur atau secara tidak teratur.
2. Pendapatan diperoleh pensiunan baik secara teratur dalam bentuk uang atau sejenisnya.
3. Pendapatan karena pemutusan hubungan kerja atau karena mendapatkan uang pesangon, uang pension, uang tunjangan sekaligus.
4. Pendapatan dari pegawai tenaga kerja lepas atau tenaga borongan.

5. Pendapatan dalam bentuk imbalan honor, komisi, fee, dan imbalan aas pekerjaan yang yang dilakukan.
6. Pendapatan dalam bentuk imbalan peserta kegiatan dalam bentuk uang seperti uang saku, uang rapat atau uang hadiah.

2.4 Perhitungan Pajak

Berdasarkan undang-undang sejak Januari 2013 terjadi perubahan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Wajib pajak dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan nilai PTKP adalah Rp 24.300.000 artinya perbulan Rp 2.025.000.

Perubahan tersebut berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 26 tentang Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi [4].

Berdasarkan peraturan baru tersebut penghitungan PPh Pasal 21 dikelompokkan menjadi:

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
2. Pegawai tidak tetap atau lepas.
3. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris.
4. Penerima imbalan bersifat tidak teratur.
5. Pegawai peserta program pensiun yang menarik dana pensiun [5].

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua:

1. Penghitungan PPH21 dilakukan setiap bulan.
2. Penghitungan dilakukan masa pajak bulan Desember pada saat pegawai berhenti bekerja.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Berikut ini adalah jenis data penelitian berbentuk data kualitatif berisi gambaran objek penelitian dan data kuantitatif berbentuk daftar mutasi gaji, daftar pegawai, perhitungan PPH 21 pegawai, dan rekapitulasi pemotongan pajak pegawai perusahaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini berguna atau pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan dalam mengumpulkan data-data dengan membandingkan antara data hasil studi kasus dengan data berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

3.4 Definisi Oprasional

Berikut ini adalah penjelasan tentang laporan akhir dari penelitian tentang perhitungan pajak dalam pemotongan pendapatan pegawai yang dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis prosedur PPh 21 atas gaji pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai.
2. Analisis prosedur pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai kegiatan yang dilakukan terhadap pelaporan pajak penghasilan pegawai.
3. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, honor, tunjangan, gaji dan pembayaran lain diperoleh wajib pajak atas pekerjaan, jabatan, jasa atau pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri.

4. PEMBAHASAN

4.1 Model Pengembangan Sistem

Dibutuhkan analisis ketika mengerjakan pengembangan secara berulang, kemudian dilakukan desain, dan implementasi. Kegiatan analisis tersebut sangat penting dalam pengembangan satu bagian sistem baru secara menyeluruh dan dilakukan secara cepat [6]. Berikut ini adalah tahapan pengembangan sistem tersebut:

- 1 Tahap perencanaan sistem dengan mendefinisikan proyek rencana pemecahan masalah, ruang lingkup, jadwal, tujuan dan anggaran.
- 2 Tahap analisis sistem dilakukan untuk memberi saran perbaikan, menentukan prioritas bisnis. Analisis sistem dilakukan

dengan memahami kebutuhan untuk solusi masalah secara keseluruhan.

- 3 Tahap perancangan dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan.
- 4 Tahap implementasi sistem informasi baru dalam operasi kerja. Penerapan sistem baru ini dilakukan untuk menguji apakah sistem dapat digunakan dengan baik tanpa ada kesalahan.
- 5 Tahap pemeliharaan dengan melakukan tahapan pengembangan sesuai berjalannya siklus hidup sistem informasi.

4.2 Proses Perhitungan Pajak

Bagaian keuangan yang mengatur penggajian wajib memperhatikan perhitungan juga potongan-potongan. Perhitungan pemotongan seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Form pemotongan tersebut terdapat pada Data Upah Tenaga Kerja. Bagian keuangan juga menerima data pemotongan Pajak Penghasilan dari Dirjen Pajak. Pemotongan pajak berhubungan dengan laporan PPh Pasal 21 ke Dirjen Pajak. Bagian keuangan membuat rekapan pembayaran gaji.

4.3 Proses Pembuatan Laporan Pajak

Slip gaji pegawai dikerjakan oleh bagian keuangan dengan rangkap 2 yang ditanda tangani pimpinan. Selanjutnya slip diberikan untuk pegawai sebagai bukti pembayaran gaji sudah dilakukan. Slip gaji tersebut dibuat rangkap dua dimana satu diberikan kepada pegawai dan satunya disimpan bagian keuangan.

Bagian keuangan selanjutnya membuat laporan PPh Pasal 21 dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) untuk dibayarkan. Pembuatan laporan pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) ditentukan oleh Dirjen Pajak yang ditandatangani pimpinan perusahaan.


Prosedur sistem yang di usulkan sesuai pengembangan sistem dalam penelitian yaitu perubahan secara manual kemudian menggunakan teknologi informasi. Penambahan proses penjurnalan dilakukan agar proses pelaporan penggajian lebih akurat dan cepat. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak pada sistem penggajian pegawai seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Mekanisme Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.


| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|----------------------|
| Penerimaan | | | |
| Gaji pokok | | | Rp 2.570.200 |
| Tunjangan Istri/Suami | 10% | | Rp 257.020 |
| Tunjangan Anak | 2% | | Rp 51.404 |
| Tunjangan Umum | | | Rp 185.000 |
| Tunjangan Beras | | 3 Jiwa | Rp 209.280 |
| Gaji Kotor | | | Rp 3.272.904 |
| Pengurangan | | | |
| Biaya 1 | 4,75% | | Rp 136.735 |
| Biaya 2 | 5% | | Rp 163.645 |
| Total Biaya | | | Rp 300.380 |
| Gaji bersih | | | Rp 2.972.524 |
| Gaji bersih setahun | | | Rp 35.670.288 |
| PTKP Pribadi | | Rp 24.300.000 | |
| Kawin | | Rp 2.025.000 | |
| Anak | | Rp 2.025.000 | |
| PTKP | | | Rp 28.350.000 |
| PKP | | | Rp 7.320.288 |
| PPH Pasal 21 atas gaji setahun | | | 5% Rp 366.014 |
| PPH Pasal 21 atas gaji sebulan | | | Rp 30.501 |

4.4 Perancangan Diagram


Berikut ini adalah perangkat diagram UML yang digunakan untuk merancang pengembangan sistem penggajian pegawai. Perangkat ini menggunakan beberapa diagram yang ada di UML seperti Diagram UseCase, Diagram Activity dan Diagram Sequence. Masing-masing diagram tersebut berfungsi untuk menggambarkan aktivitas yang terdapat dalam sistem yang dikembangkan.



Gambar 4. Diagram use case penggajian




Gambar 5. Diagram activity penggajian




Gambar 6. Diagram sequence penggajian

4.5 Antarmuka Aplikasi Penggajian


Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari sistem yang dikembangkan. Antarmuka Aplikasi Penggajian pegawai dengan perhitungan pajak PPh 21 seperti berikut:




Gambar 5 Halaman Form Login




Gambar 6 Halaman Dashboard Admin




Gambar 7. Halaman Daftar Pegawai



Gambar 8 Halaman Biodata



Gambar 9 Halaman Potongan Pajak PPh 21



Gambar 10. Halaman Slip Gaji dengan Potongan PPh 21

5. KESIMPULAN

Sesuai hasil pengembangan sistem perhitungan pajak menggunakan sistem informasi dapat dihasilkan sebuah prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji

pegawai yang efektif dan efisien. Berikut adalah kesimpulan yang bisa di tarik seperti berikut ini:

1. Proses perhitungan pajak penghasilan atas gaji telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan. Perusahaan berkewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan baik. Sistem yang dikembangkan sangat membantu membantu proses penghitungan pajak dengan baik.
2. Perusahaan dapat menggunakan sistem ini untuk membuat laporan perhitungan pajak secara tepat dan benar sehingga pegawai dapat melaporkan ke kantor pajak secara benar.
3. Pegawai dapat mengetahui jumlah pendapatan dan potongan pada laporan penggajian sehingga dapat mengetahui jenis laporan pajak yang harus dipilih sesuai pendapatan masing-masing pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] E. Suandy. 2011, "*Perencanaan Pajak, Edisi 5*". Jakarta: Salemba Empat.
- [2.] Waluyo. 2013. "*Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi Sebelas*". Salemba Empat, Jakarta
- [3.] Siti Resmi, 2011. "*Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi Enam, Buku Satu*". Salemba Empat, Jakarta.
- [4.] Wirawan, B. Ilyas. & R. Burton. 2013. "Hukum Pajak, Teori Analisis, dan Perkembangannya", Edisi Enam. Salemba Empat, Jakarta.
- [5.] Direktorat Jenderal Pajak, 2015, "*Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pajak Penghasilan pasal 21*", Jakarta
- [6.] Whitten, J. L., Bentley, & K. Dittman. 2001, "*System Analysis and Design Methods. Fifth Edition*". International Edition. Irwin McGraw-Hill.
- [7.] Kuncoro, Mudrajad 2003, "*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*". Erlangga, Jogjakarta.
- [8.] <http://www.pajak.go.id/> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2014
- [9.] Muljono, D.. 2010. "*Panduan Brevet Pajak Penghasilan Edisi 1*". Yogyakarta, Andi Offset.
- [10.] Supramono. 2015, "*Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan Edisi 2*", Yogyakarta : Andi Offset
- [11.] Priantara, D. 2013, "*Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*", Jakarta, Mitra Wacana Media
- [12.] Tamjiddin, 2013. "*Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan,*

- Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru*". Skripsi, STIE Pancasetia
- [13.] Al Fatta, H. 2007, "*Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*", Andi Offset, Yogyakarta.
- [14.] Hariandja, Marihot T. E., 2007, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", PT Grasindo, Jakarta
- [15.] Hartono, Jogiyanto 2005, "*Analisis dan Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*", Andi Offset, Yogyakarta.
- [16.] Nugroho A., 2011, "*Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*", Andi Offset, Yogyakarta
- [17.] Wicaksono, F. Sastrio 2009, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*", Transmedia Pustaka, Jakarta.